

PRINSIP *FIDUCIARY DUTIES* DALAM DUNIA KEAGENAN (*AGENCY*)

Budi Santoso

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang
email : budi_tmg1@yahoo.com

Abstract

Legal relationship between the principal and the agent in the agency are not just purely a legal relationship that is based on purely normative rules, which resulted in the agent is allowed to act fatherly and on behalf of the principal, but more than that is a relationship that is based on moral ethics, which is a relationship based on trust and is based on the belief (confidence), that the parties will respect the rights and obligations of each. The relationship is often referred to as fiduciary duties.

Keywords: Fiduciary Duties, The Agency

Abstrak

Hubungan hukum antara prinsipal dengan agen dalam keagenan tidak saja murni merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada aturan normative semata, yang berakibat agen dibolehkan bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya, tetapi lebih pada hubungan yang didasarkan pada etika moral, yaitu hubungan yang didasarkan pada kepercayaan (trust) dan didasarkan pada keyakinan (confidence), bahwa para pihak akan saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing. Hubungan inilah yang sering disebut dengan fiduciary duties.

Kata kunci: Fiduciary Duties, Keagenan

A. Pendahuluan

Organisasi bisnis membuka lebar seseorang untuk bekerja secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu dalam bisnis. Apabila seseorang dapat mewujudkan tujuan bisnisnya dengan caranya sendiri tanpa bantuan pihak lain, maka ia tidak perlu bekerjasama dengan orang lain untuk maksud tersebut. Namun demikian, hal tersebut sangat jarang terjadi, bahkan untuk seseorang yang menjalankan usaha kecil sekalipun. Bekerja secara bersama dengan menggaji orang lain untuk mencapai tujuan bisnis tertentu adalah suatu hal yang lazim dilakukan.

Bekerja secara bersama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dapat dilakukan dengan dua cara. **Pertama**, menunjuk orang lain untuk melakukan pekerjaan tertentu untuk dan atas nama pemberi kerja serta di bawah pengawasan pemberi kerja. Tipe semacam ini akan

tunduk pada ketentuan yang berkaitan dengan aturan keagenan (*agency law*). **Kedua**, dengan cara membentuk sebuah organisasi bisnis tertentu. Tipe seperti ini akan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan *corporation*, juga *agency law*.

Mengundang pihak lain untuk turut serta terlibat dalam pencapaian tujuan bisnis tertentu, sebagaimana format keagenan, dapat juga disebut sebagai *partnerships*. Di dalam sistem hukum Amerika Serikat, khususnya dalam *The Uniform Partnership Act* (UPA) secara khusus dinyatakan bahwa ketentuan hukum yang berkaitan dengan keagenan diterapkan juga untuk ketentuan UPA dan *partners* pada umumnya dipertimbangkan sebagai agen untuk *partners* yang lain serta untuk *partnership* itu sendiri.¹ Istilah agen diartikan sebagai “*a fiduciary relationship by which a party confides to another the management or some*

1 Angela Schneeman., 1993, *The Law of Corporations, Partnerships, and Sole Proprietorships*, Lawyers Cooperative Publishing., Delmar Publishers Inc, hlm. 29

business to be transacted in the former's name or on his account, and by which such other assumes to do the business and render an account of it“.

Sebenarnya, menggolongkan *agency* sebagai bagian dari *partnership* merupakan sebuah perkecualian dari ketentuan *partnership* pada umumnya. Hal itu disebabkan pengertian *partnership* adalah:

“An association of two or more persons to carry on as co-owners a business for profit.

Hal ini berarti bahwa elemen utama untuk adanya *partnership* adalah adanya dua atau lebih orang, melaksanakan sesuatu, bersama-sama memiliki, dan untuk tujuan bisnis mencari keuntungan. Syarat *co-owner*, diartikan bahwa *partners* memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam manajemen dari *partnership* tersebut serta berhak untuk mendapatkan bagian dalam keuntungan ataupun kerugian dari *partnership* tersebut, hal inilah yang tidak terjadi pada *agency*, karena agen hanya ditunjuk untuk melakukan sesuatu untuk dan atas nama orang lain, dan keuntungan orang lain. Agen diberikan kompensasi berupa komisi untuk melakukan pekerjaan tersebut Dengan demikian yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah ingin menguraikan bagaimanakah Prinsip *Fiduciary Duties* Dalam Dunia Keagenan (*Agency*) di Indonesia

B. Pembahasan

1. Konsep Dasar dan Arti Penting Agen²

Menunjuk *partner* untuk bertindak selaku agen dari *partner* yang lain **haruslah secara spesifik disebutkan dalam perjanjian *partnership* atau apabila hal tersebut secara jelas diatur dalam peraturan tertentu.** *Partner* yang ditunjuk selaku agen harus secara jelas diberikan kewenangan (***actual authority***) untuk bertindak selaku agen, dalam kaitannya melakukan transaksi dengan pihak ketiga yang akan mengikat *partnership*. ***Actual authority*** tersebut dapat secara jelas disebutkan dalam *partnership agreement*, hal ini sering dikenal dengan ***express authority***, tetapi dapat juga tidak secara jelas disebutkan dalam

partnership agreement, hal ini didasarkan pada *nature of partnership relationship*. Ini yang sering dikenal dengan ***implied authority***.

Terdapat beberapa bentuk *partnerships* yang merupakan bentuk umum *partnerships*, yaitu:

- a. *Silent partners*, adalah *partners* yang tidak secara aktif berperan dalam mengelola kerjasama (*partnerships*) akan tetapi identitas *partner* diketahui banyak oleh publik;
- b. *Secret partners*, adalah *partners* yang mengambil peran secara aktif dalam mengelola *partnerships* tetapi identitas *partner* tidak diketahui publik;
- c. *Nominal partners*, adalah *partner* yang tidak secara aktif ikut serta mengelola *partnerships*, tetapi meminjamkan namanya untuk tujuan *public relations*;
- d. *Dormant partners*, adalah *partner* yang tidak ikut serta secara aktif serta tidak pula diketahui oleh publik;
- e. *Senior partners*, adalah *partners* yang dominan mengelola manajemen *partnerships* serta menanamkan investasi yang besar pada *partnerships*. Biasanya *partner* seperti ini menerima banyak bagian keuntungan yang diperoleh;
- f. *Junior partners*, adalah *partners* yang umumnya masih muda dan hanya sedikit berperan dalam manajemen *partnership* serta hanya sedikit menerima bagian keuntungan yang diperoleh perusahaan.³

Terdapat sebuah ungkapan yang menarik dalam sebuah buku *business law* sebagai berikut:

“*It is a universal principle in the Law of agency, that the power of the agent are to be exercised for the benefit of the principal only, and not the agent or third parties*“⁴

(sudah menjadi rahasia umum dalam hukum keagenan bahwa kekuatan atau kewenangan agen hanya untuk mendatangkan keuntungan bagi prinsipal dan bukan untuk agen atau pihak ketiga).

Dalam sebuah kamus, *Black's Law Dictionary*, ***agency*** diartikan sebagai:

“*a relationship between two persons, by agreement or otherwise, where one (the*

2 Kenneth W. Clarkson, Roger LeRoy Miller dkk, 1992, *West Business Law: Text Cases, legal and Regulatory environment*, West Publishing Company, St. Paul Newyork Los Angeles San Francisco, Fifth Edition, hlm. 678

3 William G., James M. McHugh., Susan M. Mchugh, 1990, *Understanding Business*, Irwin, hlm. 110

4 Joseph Story 1779-1845 (*Associate Justice of the United States Supreme Court, 1811-1844*) dalam Roger LeRoy Miller, Gaylord A. Jentz, 1994, *Business Law Today*, West Publishing Company, hlm. 558

agent) may act on behalf of the other (**the principal**) and bind the principal by words and actions. Relation in which one person acts for or represents another by letter's authority, either in the relationship of principal and agent, master and servant, or employer or proprietor and independent contractor. It also designates a place at which business of company or individual is transacted by an agent. The relation created by express or implied contract or by law, whereby one party delegates the transaction of some lawful business with more or less discretionary power to another, who undertakes to manage the affair and render to him an account thereof. Or relationship where one person confides the management of some affair, to be transacted on his account, to other party. Or where one party is authorized to certain act for, or in relation to the rights or property of the other. But means more than tacit permission, and involves request, instruction, or command. The consensual relation existing between two persons, by virtue of which one is subject to other's control.⁵

Lebih lanjut disebutkan bahwa: "agency is **the fiduciary** relation which results from the manifestation of consent by one person to another that the other shall act on his behalf and subject to his control, and consent by the other so to act".⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, *agency* adalah hubungan yang didasarkan pada sebuah kepercayaan penuh yang merupakan manifestasi dari kesepakatan para pihak yang mana seseorang menyetujui untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama orang lain, serta di bawah pengawasan dan persetujuan orang lain.

Dalam kamus lain, disebutkan bahwa:

"Agency relation which one person, **the agent**, act on behalf of another with the authority of the latter, **the principal**; "a **fiduciary** relation which results from the manifestation of consent by one person that another shall act on the former's behalf and subject to his control, and consent by the other so to act, the act of the agent will be binding on his principal."⁷

Berdasarkan rumusan di atas, maka kata kunci yang merupakan ciri utama terdapatnya hubungan keagenan adalah:

- a. Adanya pihak yang memberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu pada pihak lain, yaitu **prinsipal**;
- b. Adanya pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum tertentu untuk dan atas nama orang lain, yaitu **agen**;
- c. Hubungan hukum tersebut menimbulkan sebuah hak dan kewajiban tertentu bagi para pihak, yang bertumpu pada sebuah doktrin **fiduciary duties**.

Agency adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan *agent*, yaitu pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta di bawah pengawasan pihak lain, yaitu *principal*. *Principal* adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan agen. Sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan agen disebut dengan *third party*.

Lebih lanjut, *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian;

Agent, a person authorized by another (**principal**) to act for or in place of him; one intrusted with another's business. One who represent and acts for another under the contract or relation of agency. A business representative, whose function is to bring about, modify, affect, accept performance of, or terminate contractual obligations between principal and third persons. One who undertakes to transact some business, or to manage some affair, for another, by the authority and on account of the latter, and to render an account of it. One who acts for or in place of another by authority from him; a substitute, a deputy, appointed by principal with power to do the things which principal may do. One who deals not only with things, as does a servant, but with a persons, using with own discretion as to means, and frequently establishing contractual

5 Henry Campbell Black, M.A., 1991, *Black's Law Dictionary*, ST.Paul, Minn. West Publishing Co, hlm. 40

6 Loc. Cit

7 Steven H. Gifis, 1984, *Law Dictionary*, Barron's Educational Series, INC, hlm. 16

*relation between his principal and third persons. One authorized to transact all business of principal, or all principal's business of some particular kind, or all business at some particular place.*⁸


Keterikatan hubungan dua pihak tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian keagenan (*agency agreement*), yang mana dengan mendasarkan pada perjanjian tersebut agen diberikan kewenangan untuk melakukan transaksi, negosiasi kontrak dengan pihak ketiga yang akan mengikat pihak prinsipal dalam kontrak tersebut. Namun demikian, *agency* secara umum dapat terjadi baik dengan cara dibuatkan perjanjian tertulis (*written Agreement*) ataupun terjadi dengan cara lisan (*orally*), walaupun perjanjian tertulis lebih menjamin keamanan para pihak. Di beberapa negara, perjanjian tertulis dipersyaratkan untuk adanya keagenan yang akan berlangsung lebih dari satu tahun.

Dengan demikian dalam *agency* terdapat tiga pihak utama, yaitu *principal*, *agen*, dan *third party*. *Principal* sering juga disetarakan dengan istilah *master* atau *employer*, yaitu pihak yang memiliki hak untuk memberikan instruksi pada agen, baik untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, juga bagaimana seharusnya perbuatan tersebut dilakukan, sedangkan pihak yang lainnya adalah agen. Agen sendiri sebenarnya dapat dikelompokkan ke dalam kelas *servants* atau *employees*.⁹ Selain itu, terdapat pihak lain di antara hubungan keagenan antara prinsipal dengan agen, yaitu pihak ketiga.

Pada dasarnya, yang dapat bertindak sebagai agen adalah setiap orang yang mempunyai kapasitas untuk membuat kontrak dapat ditunjuk selaku agen. Golongan personal yang tidak dapat menandatangani kontrak, seperti halnya anak di bawah umur dalam pengampuan, pada dasarnya tidak dapat ditunjuk selaku agen, namun demikian pengadilan dapat saja menunjuk pengampu atau wali, untuk mewakilinya. Sedangkan, pihak yang dapat bertindak selaku prinsipal, pada dasarnya semua orang kecuali anak di bawah umur atau di bawah pengampuan, serta mempunyai kapasitas

untuk membuat kontrak, mempunyai kapasitas untuk mempekerjakan pembantu dalam kapasitasnya sebagai agen atau pembantu bukan agen, mempunyai kapasitas secara hukum untuk memberikan persetujuan operasional pada pembantunya.

Ragaan 1:



Di era saat ini, utamanya di bidang bisnis, kehadiran lembaga *agency* tidak dapat dihindari. Hampir setiap aktifitas bisnis menggunakan jasa keagenan untuk memasarkan barang atau jasanya pada konsumen. Lebih dari itu, hubungan keagenan muncul tidak hanya pada situasi bisnis semata, tetapi dapat juga dalam kondisi yang tidak ada hubungannya dengan aktifitas bisnis. Dalam konteks pemberian kuasa pada pihak lain untuk melakukan aktifitas tertentu, misalnya pada saat seorang mahasiswa mengembalikan buku ke perpustakaan untuk kepentingan rekannya. Keagenan dapat terjadi pada perusahaan kecil yang melibatkan dua *partner* kerjasama tetapi dapat juga terjadi pada perusahaan dengan ratusan karyawan, dapat juga melibatkan perusahaan dengan karyawan yang mempunyai skill yang amat tinggi (seperti halnya *engineer* di bidang perminyakan) sampai dengan urusan *baby sister*. Oleh karena itu, pada dasarnya semua urusan perusahaan dapat dilakukan melalui agen.

Namun demikian, walaupun pada dasarnya semua urusan perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan jasa agen. Terdapat beberapa urusan yang sifatnya tidak dapat didelegasikan (*non delegable*), yaitu :

- a. Kewajiban yang dimiliki seorang *master*, *manager*, *employer*, yang menetapkan

⁸ *Ibid*, hlm. 41

⁹ Pada umumnya dalam kaitannya dengan *legal definitions*, maka *servants* atau *employees* adalah sinonim. Terminologi *servant* digunakan untuk mendeskripsikan seseorang yang tunduk pada pengawasan dari *master* atau *employer*.

- persyaratan keamanan dalam pekerjaannya;
- b. Kewajiban yang dimiliki seseorang yang didasarkan pada persyaratan dalam kontrak tertentu;
 - c. Kewajiban yang dimiliki pemilik tanah, rumah pada penyewanya;
 - d. Kewajiban yang dimiliki pengangkut¹⁰ pada penumpangnya;
 - e. Kewajiban yang dimiliki seseorang di bawah ketentuan perjanjian lisensi yang diterbitkan untuknya;

Kewajiban yang tidak dapat didelegasikan pada pihak lain, termasuk agen, kemungkinan sangat bervariasi tergantung pada ketentuan peraturan yang diberlakukan oleh suatu negara. Apabila kewajiban yang tidak dapat didelegasikan pada pihak lain tersebut didelegasikan juga pada pihak lain, termasuk pada agen, maka akibatnya *principal, master, employer*, akan bertanggung jawab secara pribadi apabila pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik, termasuk apabila menimbulkan kerugian pada pihak lain. Hal ini menunjukkan tidak berarti bahwa dalam *non delegable duties* kewajiban tersebut tidak dapat didelegasikan pada pihak lain, tetapi tanggung jawab atas kewajiban tersebut yang tidak dapat didelegasikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan keagenan haruslah sesuatu yang dibolehkan oleh hukum (*a lawful purpose*), bukan sesuatu yang dilarang oleh ketentuan hukum (*prohibited by law*), atau bertentangan *public policy*.¹¹ Beberapa hubungan keagenan yang dilarang oleh hukum, antara lain;

- a. *Professionals licensed*, agen yang tidak berlisensi tidak dapat ditunjuk untuk menjalankan kewajiban tertentu yang dilakukan profesi-profesi tertentu yang berlisensi, misalnya dokter, pengacara, dst;
- b. Agen tidak dapat ditunjuk untuk mewakili prinsipal dalam kaitannya hak memberikan suara dalam pemilihan umum, atau ditunjuk untuk melakukan tindak kriminal tertentu;
- c. Agen tidak dapat ditunjuk untuk menjalankan

tugas pelayanan yang bersifat personal, misalnya bintang film, atlet profesional.

Dalam hubungan keagenan (*agency*), dapat terjadi adanya *general agent* atau *special agent*. Perbedaan di antara keduanya sebenarnya hanya pada persoalan derajat persoalan yang didelegasikan. *Special agent* ditunjuk untuk melakukan satu transaksi atau beberapa transaksi yang sederhana, serta jangka waktunya terbatas dan seringkali tidak berkelanjutan. Sedangkan, *general agent* digaji oleh prinsipal untuk melakukan serangkaian transaksi untuk jangka waktu yang lama. Selain itu, kewenangan dan sejumlah tindakan diskresi (*discretion*)¹² juga dapat dijadikan pembedaan antara *special agent* dengan *general agent*. *General agent* lebih banyak mempunyai kewenangan untuk melakukan diskresi, hak untuk memilih satu pertimbangan di antara berbagai alternatif pertimbangan yang ada padanya daripada *special agent*.

Dalam memutuskan apakah *general agent* ataukah *special agent*, pengadilan sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal di bawah ini;

- a. Jumlah tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil akhir dari kewenangan yang didelegasikan tersebut;
- b. Jumlah personal yang dibutuhkan kaitannya dengan persiapan untuk mencapai hasil yang diinginkan;
- c. Lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Seorang menejer perusahaan kartu kredit adalah *general agent*, tetapi orang yang tugasnya mengantar barang pada pembeli dari sebuah toko, rumah makan, yang bersifat *free time* adalah *special agent*.

Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa;

"....**general agent**, one who authorized to act for his principal in all matters concerning particular business or employment of particular nature. Sedangkan **special agent**, one to employed conduct a particular transaction or piece of business for his principal or authorized to perform a specified act. An agent authorized

10 Pengangkut di sini diartikan sebagai *Common Carrier's, A company in the business of transporting people or goods for a fee and holding itself out as serving the general public.*

11 Henry R. Cheeseman., *Contemporary Essentials of Business Law*, Prentice Hall 199, hlm. 434

12 *Discretion, the right to use one's own judgement in selecting between alternatives.*

*to conduct a single transaction or a series of transaction not involving continuity of service.*¹³

Di Amerika Serikat, permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang keagenan harus dilihat beberapa ketentuan yang mengatur masalah tersebut, yaitu *agency law, contract law, tort law*. Selain itu, juga sangat diperhatikan *Restatement (Second) of Agency*.¹⁴

Menurut *Restatement of Agency* disebutkan bahwa konsep dasar *agency* adalah:

- a. Hubungan atas dasar kepercayaan yang merupakan manifestasi dari kesepakatan bersama para pihak yang bersepakat bahwa salah satu pihak akan melakukan perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama pihak lain serta tunduk pada pengawasan dan persetujuan pihak lain;
- b. Pihak yang mengalihkan perbuatan hukum tersebut pada pihak lain disebut *principal*;
- c. Pihak yang menerima pengalihan disebut dengan *agent*.¹⁵

Karakter yang melekat pada keagenan, antara lain:

- a. Merupakan hubungan hukum dua pihak, yaitu prinsipal dan agen;
- b. Prinsipal adalah pihak yang memberi kerja dan agen adalah pihak yang menerima pekerjaan dari prinsipal;
- c. Hubungan hukum para pihak tersebut lazimnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis (*written agreement*);
- d. Dengan dibuatnya perjanjian tertulis tersebut secara otomatis pemberi kerja/ *prinsipal* mendelegasikan kewenangan (*authority*) pada penerima kerja, yaitu agen, untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga;
- e. Agen bertindak tidak untuk diri sendiri tetapi bertindak untuk dan atas nama prinsipal;
- f. Agen melakukan pekerjaan di bawah pengawasan prinsipal;
- g. Prinsipal akan bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan oleh agen selama tindakan tersebut dilakukan dalam batas

kewenangan yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;

- h. Agen mempunyai kedudukan yang berbeda dengan pembantu (*servant*) ataupun karyawan/pekerja perusahaan (*employee*).

Agency berkaitan dengan tanggung jawab seseorang atas tindakan orang lain yang dilakukan untuk kepentingan *principal* atau *master*. Problem utamanya adalah tanggung jawab *principal* untuk komitmen terhadap apa yang sudah dilakukan oleh agennya. Singkat kata, *agency* lazimnya hanya berkaitan dengan transaksi bisnis dan bersifat komersial.

Filosofi dasar keagenan (*agency*) berakar pada tradisi hukum Romawi kuno, yang dalam bahasa latin : ***Qui facit per alium facit per se – (He who acts through another acts himself)***- siapa yang melakukan perbuatan/tindakan melalui pihak lain, maka seperti halnya melakukan perbuatan/tindakan sendiri.¹⁶

Mendasarkan pada filosofi dasar tersebut, prinsipal dapat memanen keuntungan dari aktifitas yang dilakukan agen untuk dan atas nama prinsipalnya. Sebagai contoh, seorang agen yang ditunjuk dan disepakati dibayar sejumlah \$ 100 untuk melakukan penjualan barang tertentu, maka prinsipal dapat memperoleh keuntungan bersih dari aktifitas penjualan yang dilakukan agennya, baik nilai penjualan tersebut hanya \$100 ataukah \$ 1000.¹⁷

Dalam perjanjian keagenan, yang mana prinsipal memberikan *authority* pada agen untuk melakukan pekerjaan tertentu di bawah pengawasan dan tanggung jawabnya, terdapat kondisi tertentu yang tetap menuntut prinsipal untuk melakukan pekerjaan itu sendiri dan tidak dapat didelegasikan pada agen. Kewajiban untuk prinsipal melakukan tindakan sendiri tersebut sering dikenal dengan istilah *non delegable obligations*,¹⁸ yaitu suatu kewajiban tertentu yang mengharuskan prinsipal melakukannya sendiri, contohnya pembuatan atau penyusunan pernyataan di bawah sumpah, penandatanganan sebuah kebijakan, membuat kontrak dengan *lawyers*, hadir sebagai

13 Black's Law Dictionary, *Op. Cit*, hlm. 41-42

14 *Restatement Agency* are treaties that summarize detailed recommendation of what the law should be on particular subject. *Restatement* are not legislature or court made law, they become part of legal precedents when court rely on them and incorporate them into court decisions.

15 Davidson, Knowles, Forsythe, 1996, *Business Law: Principles and cases in the Legal Environment*, South Western, College Publishing, hlm. 761

16 Charles F. Hemphill, Jr., Judy A. Long, 1994, *Basic Business Law*, Second Edition, Regents/ Prentice Hall, New jersey, Englewood Cliffs, hlm. 150

17 Henry R. Cheeseman, 2000, *Contemporary Business Law*, Third Edition, Prentice Hall, Inc, hlm. 237

18 Mallor, Barnes, Bowers, Langvardt, 2004, *Business Law: The Ethical, Global, and E Commerce Environment*, Mac Graw Hill, hlm. 735

saksi di pengadilan dan seterusnya.

Istilah agen kadang digunakan untuk arti yang lain, misalnya digunakan untuk menunjukkan terdapatnya hak pihak tertentu untuk menjual produk tertentu, seperti halnya *dealer* yang menyebutkan sebagai agen penjualan mobil tertentu. Kadang juga diartikan sebagai hak eksklusif untuk menjual barang tertentu dalam sebuah wilayah tertentu yang diberikan. Dalam kondisi seperti ini, *dealer* bukanlah agen dalam arti mewakili kepentingan pabrikan atau *manufacturer*.

Dalam sebuah aktifitas bisnis hampir semua barang-barang produk yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia ini, termasuk Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari peran dan keberadaan agen. Hampir tidak ada bisnis yang dapat dioperasikan hanya oleh pemilik perusahaan sendiri. Hampir tidak ada perusahaan yang dapat berhasil tumbuh dengan pesat tanpa mendelegasikan sebagian kewenangannya pada pihak lain, yaitu agen. Seandainya tidak ada aturan yang mengatur mengenai keberadaan agen dan prinsipal, kemungkinan tidak akan dapat menyaksikan eksistensi dunia perusahaan seperti sekarang ini. Lebih dari itu, begitu sulit untuk memahami secara utuh bagaimana asosiasi bisnis seperti halnya *partnership* dan perusahaan tanpa memahami dan mengerti aturan-aturan yang berkaitan dengan keagenan.

Agen mempunyai kekuatan untuk mendorong berhasilnya kontrak-kontrak prinsipal. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak keagenan telah mampu memaksakan banyak kewajiban dalam keagenan, misalnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran *royalty*. Normalnya, perjanjian keagenan yang dibuat antara agen dan prinsipal, seharusnya merupakan perwujudan tindakan-tindakan eksklusif agen untuk mengabdikan diri, waktu, dan perhatiannya untuk mempromosikan kepentingan prinsipal.

Prinsipal dapat memasuki ke sejumlah besar transaksi bisnis daripada dilakukan sendiri oleh prinsipal dengan menggunakan agen. Dalam praktek setiap tipe kontrak ataupun transaksi bisnis dapat diciptakan atau dilakukan melalui agen. Agen pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah *partnership* atau kerjasama

dalam kaitannya dengan menjalankan perusahaan. Seorang penulis menyebutnya "*business, therefore, is very largely conducted, not by the owners of the business, but by their representative or agents*".¹⁹

2. Fiduciary Duties

Fiduciary duties muncul manakala seseorang memberikan delegasi atau kewenangan pada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama serta untuk kepentingan pihak yang memberikan kewenangan. Hubungan hukum tersebut memunculkan sebuah kewajiban moral untuk saling ditaati, yang sering dikenal dengan doktrin *fiduciary duties*.

Fiduciary duties mengakar dari konsep *fiduciary* yang diturunkan dari konsep Hukum Romawi, yang diartikan sebagai *means (as a noun)*:

"a person holding the character of trustee, or a character analogous to that of a trustee, in respect to the trust and confidence involved in it and the scrupulous good faith and candor which it requires. A person having duty, created by his undertaking, to act primarily for another's benefit in matters connected with such undertaking".

Kata *fiduciary* juga merujuk pada *as an adjective*:

"it means of the nature of a trust; having the characteristics of a trust; analogous to a trust; relating to or founded upon a trust or confidence".

Dalam arti lain terkandung di dalamnya adalah:

"person having duties involving good faith, trust, special confidence, and candor towards another. A fiduciary "includes such relationships as executor, administrator, trustee, and guardian".²⁰

Dalam sebuah referensi disebutkan bahwa; *"Fiduciary duty, the legal duty to exercise the highest degree of loyalty and good faith in handling the affairs of the person to whom the duty is owed"*.²¹

19 Len Young Smith, Richard A. Mann, Barry S. Roberts, 1992, *Essentials of Business Law and the Legal Environment*, West Publishing Company, hlm. 498

20 Hanry Campbel Black, M.A. 1991, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul. Minn, West Publishing Co, hlm. 431

21 Davidson, Knowles, 1996, *Business Law; Principles and Cases in the Legal Environment*, South Western College Publishing, hlm. 766

Berdasarkan pengertian di atas, *fiduciary* merupakan **jiwa atau ruh dari hubungan keagenan** yang dibentuk antara prinsipal dengan agen. Secara terminologi, kata *fiduciary* dapat digunakan, baik dalam konteks sebagai kata benda (*noun*), maupun sebagai kata keterangan (*adjective*). Ketika *fiduciary* diartikan sebagai **kata benda**, maka menunjuk pada orang yang memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama orang lain, serta untuk keuntungan pihak lain. Ketika kata tersebut diartikan sebagai **kata keterangan**, maka merujuk pada adanya hubungan kepercayaan, artinya dalam hubungan tersebut terdapat suatu prinsip dasar, yaitu *trust* (kepercayaan) dan *confidence* (keyakinan).²²

Pada umumnya, pengadilan di Amerika Serikat secara konsisten berpegang pada sebuah prinsip dasar bahwa setiap agen mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan **dengan penuh kejujuran** pada prinsipalnya, dan hal tersebut berlaku di semua aspek keagenan. Rahasia perusahaan prinsipal, seperti daftar *customer*, formula, proyeksi penjualan, dan rahasia perusahaan yang lain termasuk kategori rahasia perusahaan yang wajib dilindungi agar informasi tersebut tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak yang dapat berakibat timbulnya kerugian. Kewajiban agen untuk menjaga rahasia perusahaan tersebut akan berlangsung terus walaupun hubungan keagenan berakhir. Kewajiban *fiduciary* menuntut agen untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan prinsipalnya (*conflict of interest*), kecuali hal tersebut mendapat persetujuan prinsipal. Seorang *broker real estate* atau seorang *sales property* tidak dibenarkan menjual *property* tersebut untuk dirinya sendiri (*own account*), kecuali mendapat persetujuan prinsipal. Namun demikian, pengalaman menunjukkan bahwa persetujuan prinsipal tersebut sebaiknya dalam bentuk tertulis.

Pelanggaran terhadap *fiduciary duties* oleh agen dapat mengakibatkan pembatalan kontrak oleh prinsipal dengan segera. Di samping itu, agen akan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dibuatnya atau juga bertanggung jawab atas kontrak yang batal karena kesalahannya.

C. Simpulan

Hubungan keagenan tidaklah sekedar hubungan penunjukan orang lain oleh principal untuk melakukan perbuatan hukum tertentu untuk dan atas nama principal, tetapi lebih dari itu, hubungan keagenan adalah hubungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip kepercayaan (*trust*), juga hubungan tersebut didasarkan pada hubungan atas dasar keyakinan (*confidence*). Untuk menumbuh kembangkan dunia keagenan di Indonesia, sudah saatnya dibuatkan aturan normatif setingkat Undang-Undang Keagenan, juga sudah saatnya dibuat pedoman etika dalam hubungan keagenan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Clarkson, Kenneth W, LeRoy Miller, Roger, 1992, *West Business Law: Text Cases, legal and Regulatory environment*, Fifth Edition, St.Paul Newyork Los Angeles San Francisco: West Publishing Company
- Charles F. Hemphill, Jr. , Judy A. Long, 1994, *Basic Business Law*, Second Edition, New Jersey: Regents/ Prentice Hall, Englewood Cliffs
- Davidson, Knowles, 1996, *Business Law: Principles and Cases in the Legal Environment*, South Western College Publishing
- Davidson, Knowles, Forsythe, 1996, *Business Law; Principles and Cases in the Legal Environment*, South Western College Publishing
- Henry Campbell Black, M.A, 1991, *Black's Law Dictionary*, ST.Paul, Minn. West Publishing Co
- Henry R. Cheeseman, 1999, *Contemporary Essentials of Business Law*, Prentice Hall
- James M. McHugh, William G M, Mchugh, Susan ,1990, *Understanding Business*, Irwin
- Len Young Smith, Richard A. Mann, Barry S. Roberts, 1992, *Essentials of Business Law and the Legal Environment*, West Publishing Company
- LeRoy Miller, Roger, Gaylord A. Jentz, 1994, *Business Law Today*, West Publishing Company

22 Roger LeRoy Miller, Gaylord A. Jentz., 1997, *Business Law Today, Text & Summarized Cases- Legal, Ethical, Regulatory and International Environment*, West Publishing Co, hlm. 593

- LeRoy Miller, Roger, Gaylord A. Jentz,, 1997, *Business Law Today, Text & Summarized Cases- Legal, Ethical, Regulatory and International Environment*, West Publishing Co
- Mallor, Barnes, Bowers, Langvardt, 2004, *Business Law: The Ethical, Global, and E Commerce Environment*, MacGraw Hill
- Schneeman, Angela, 1993, *The Law of Corporations, Partnerships, and Sole Proprietorships*, Lawyers Cooperative Publishing., Delmar Publishers Inc
- Steven H. Gifis, 1984, *Law Dictionary*, Barron's Educational Series, INC